

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK
PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
(Suatu Penelitian Pada PT. Mega Auto Finance Cabang Banda Aceh)**

***LEGAL PROTECTION AGAINST THE CONSUMER IN MOTORCYCLE FORCED
WITHDRAWAL PRACTICE WHICH IS CONDUCTED BY CONSUMER FINANCE
COMPANY***

(A study in Mega Auto Finance, LLC Branch office of Banda Aceh)

Ahlun Nadlar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : Ahlunnadlar95@gmail.com

T. Hafliyah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh-23111
e-mail : afiz.hukum@unsyiah.ac.id

Abstrak – Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”, Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan PT. Mega Auto Finance melakukan penarikan kendaraan bermotor milik debitur tanpa didaftarkan jaminan fidusia terlebih dahulu. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mega Auto Finance, menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dan PT. Mega Auto Finance dalam kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. MAF belum dilakukan dengan baik dan belum mengakomodir kepentingan serta perlindungan bagi konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah debitur terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa dilakukan secara preventif. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara non-litigasi dengan metode negosiasi dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh sebagai mediator. Disarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk menjelaskan dengan rinci prosedur perjanjian terkait isi kontrak maupun pembebanan fidusia terhadap objek perjanjian tersebut dan melakukan penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Eksekusi Tanpa Jaminan, Sepeda Bermotor, Penarikan Paksa

Abstract - In article 3 of Minister of Finance Regulation Number 130/PMK.010/2012 stated that “The financing companies are prohibited from withdrawing fiduciary collateral in the form of motorized vehicles if the Fiduciary Registration Office has not issued a fiduciary guarantee certificate and submitted it to the Financing Company” However, in its implementation, The finance company Mega Auto Finance, LLC had withdrawn the motorcycle owned by debtor without first being registered with a fiduciary guarantee. This research aims to explain the procedure of motor vehicle sale agreement with installment, to explain the legal protection against consumer, and to explain the disputes settlement among the debtor and Mega Auto Finance, LLC in motorcycle forced withdrawal case. The research method of this study is a empirical legal research method, the data obtained from field research and library research. The results of this research are the procedure of motor vehicle sale agreement with installment in Mega Auto Finance, LLC has not implemented effectively and also not accommodate the protection against consumers rights. The legal protection towards the consumer was carried out by preventive efforts. The disputes resolution process are carried out through non-litigation by negotiation methods and the Aceh Consumer Protection Foundation as a mediator. It is advisable to finance companies to explain in detail the agreement procedures related to the contents of the contract and fiduciary imposition of the agreement object and to settle disputes that benefit both parties.

Keywords : Execution without collateral, Motorcycle, Forced Withdrawal

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan alat transportasi semakin hari kian meningkat, salah satunya adalah sepeda motor. Untuk mendapatkan kebutuhan tersebut, maka keperluan akan modal atau dana bagi masyarakat juga semakin meningkat. Umumnya dana yang dibutuhkan dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit. Namun, lembaga perbankan dalam perkembangannya tidak mampu memenuhi kebutuhan kredit masyarakat yang terus mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan dana yang sangat terbatas. Dalam memberikan pembiayaan konsumen berupa jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya menjadikan obyek perjanjian sebagai jaminan pelunasan hutang debitur. Jaminan jenis ini sering disebut sebagai Jaminan Fidusia yang tunduk pada Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan”.

Peraturan perundang-undangan, khususnya UUJF telah memberikan aturan mengenai pelaksanaan eksekusi atas obyek jaminan fidusia. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti perusahaan pembiayaan tidak membebaskan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor, kemudian adanya *debt collector* yang berusaha mengambil dan menarik paksa kendaraan dengan cara menteror, mengintimidasi, atau mengancam konsumen. Cara yang demikian merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan dapat menurunkan citra perusahaan dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor .

Kasus penarikan paksa sepeda motor terhadap nasabah yang menunggak angsuran kredit pernah terjadi, dimana penarikan tersebut dilakukan oleh sejumlah karyawan penagih hutang (*debt collector*) dari perusahaan pembiayaan PT. Mega Auto Finance (MAF) yang

diduga telah mencoba melakukan upaya penarikan paksa atas satu unit kendaraan roda dua milik nasabah debitur yang menunggak pembayaran selama dua bulan.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah prosedur jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mega Auto Finance ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah debitur terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa pada PT. Mega Auto Finance ?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dan PT. Mega Auto Finance dalam kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa ?

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan” oleh Demy Amelia Amanda Manalip, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- b. Skripsi dengan judul “Legalitas Hukum atas Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Pihak Leasing Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan” oleh Mardiana Shanaza, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan di lapangan dengan bertemu langsung informan dan responden.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.² Pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

¹ Informasi dari salah satu nasabah debitur PT. Mega Auto Finance, Tanggal 15 Oktober 2018.

Adapun alat/instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan melakukan wawancara yang dilaksanakan beberapa kali dengan para responden dan informan yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Angsuran Pada PT. Mega Auto Finance

Setelah para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. MAF, harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut adalah sah di muka hukum.

PT. MAF adalah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Setiap kosumen ataupun nasabah yang menginginkan kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha dapat mengajukan permohonan kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Pihak debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen disebut “penerima fasilitas kredit”.³

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen yakni PT. MAF sebagai pemberi dana pembiayaan atau kreditur, pihak konsumen sebagai penerima dana pembiayaan atau debitur, dan pihak *supplier* (penjual atau penyedia barang).⁴ PT. MAF dalam memberikan pembiayaan bekerja sama dengan PT. Alfa Scorp II Banda Aceh selaku *supplier* yang menyediakan kendaraan bermotor merek Yamaha.

Sebelum perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor antara PT. MAF dengan pihak konsumen dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu menempuh beberapa proses awalnya yaitu calon konsumen kendaraan bermotor datang ke perusahaan kredit pembiayaan konsumen dan menyatakan keinginannya untuk membeli kendaraan bermotor sesuai dengan

² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007, hlm.79

³ Amar, Asisten Ahli Analisis Sengketa Kredit Macet PT. MAF, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2019.

⁴ Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung : Mandar Maju, 1993, Hlm. 166.

merek kendaraan bermotor yang diinginkannya. Kemudian pihak kreditur memberikan petunjuk tentang syarat menerima fasilitas kredit pembiayaan konsumen yaitu dengan menyerahkan formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh calon konsumen, formulir tersebut berisikan tentang:

1. Nama lengkap sesuai KTP;
2. Nama panggilan;
3. Jenis kelamin;
4. Tempat dan tanggal lahir;
5. Nomor identitas KTP dan masa berlaku;
6. Pekerjaan;
7. Alamat lengkap rumah yang ditempati;
8. Nomor telepon tagih.⁵

Adapun data-data yang harus dilampirkan oleh konsumen selaku penerima fasilitas kredit yaitu:

- a. Foto copy KTP pemohon dan suami/istri;
- b. Foto copy kartu keluarga;
- c. Foto copy PBB dan/atau rekening listrik;
- d. Slip gaji dan/atau surat keterangan penghasilan;

Setiap konsumen yang menggunakan fasilitas kredit PT. MAF dalam hal pembiayaan kendaraan bermotor tentunya telah sepakat dengan klausula-klausula perjanjian yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat oleh PT. MAF. Pelaksanaan prosedur perjanjian ini berjalan dengan waktu yang singkat sehingga dalam praktiknya konsumen tidak mengetahui jelas isi dan bentuk-bentuk perjanjian dan pihak perusahaan pun langsung mengarahkan konsumen untuk mengisi formulir permohonan kredit, menandatangani isi perjanjian dan membayar uang muka tanpa menjelaskan isi dari perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain itu, PT. MAF memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat terlebih dahulu tanpa mengikutsertakan nasabah debitur untuk menentukan isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Sehingga terdapat ketidakseimbangan hak antara konsumen dan PT. MAF dikarenakan adanya klausula-klausula pada perjanjian yang

⁵ Amar, Asisten Ahli Analisis Sengketa Kredit Macet PT. MAF, *Wawancara*, tanggal 28 Januari 2019.

memberatkan konsumen dan menguntungkan pihak PT. MAF. Hal ini dapat dilihat dalam satu klausulanya yang berbunyi :

“Debitur wajib membayar angsuran tepat pada waktunya dan tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk menunda pembayaran tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka Debitur wajib menyerahkan kembali kendaraan dan/atau Kreditur berhak untuk mengamankan Kendaraan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah kendaraan tersebut diserahkan dan/atau diamankan, Debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada Kreditur, maka dengan ini Debitur menyetujui dan tidak keberatan apabila Kendaraan tersebut dijual oleh Kreditur kepada pihak lain dan hasil penjualan dipergunakan untuk menyelesaikan dan/atau melunasi sisa kewajiban yang masih ada”

Klausula ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 18 huruf (d) yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Selain itu klausula diatas juga bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 yang mewajibkan Jaminan fidusia dapat dieksekusi jika akta jaminan fidusia sudah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang timbul dari hal ini yaitu perjanjian pembiayaan tersebut batal demi hukum dan terhadap obyek perjanjian tidak memiliki hak eksekutorial dalam pelaksanaannya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Nasabah Debitur Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Secara Paksa Pada PT. Mega Auto Finance

Perlindungan hukum terhadap penarikan kendaraan bermotor telah di upayakan pihak perusahaan PT. MAF dengan memberikan informasi terhitung 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo untuk pembayaran angsuran.⁶ Apabila telah sampai pada waktu jatuh tempo pembayaran angsuran, pihak perusahaan langsung mengirimkan karyawan penagih hutang (*debt collector*) ke alamat rumah konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap

⁶ Reza Khairul, Karyawan Penagih Hutang (*Debt Collector*) PT. Mega Auto Finance, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

kendaraan bermotor serta melakukan negoisasi dalam rangka mencari solusi agar nasabah debitur dapat segera melunasi angsuran bulanan. Pengawasan dan negoisasi ini merupakan salah satu upaya PT. MAF menghormati dan melindungi hak-hak konsumen. PT. MAF tidak langsung melakukan penarikan melainkan dilakukan beberapa prosedur terlebih dahulu seperti yang telah tersebut diatas. Terdapat upaya lain yang telah dilakukan oleh PT. MAF sebagai suatu bentuk perlindungan dan juga upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran yaitu dengan melakukan pengawasan secara langsung.

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara karyawan PT. MAF yang bertugas khusus menagih hutang (*debt collector*) mendatangi rumah konsumen secara berkala untuk memantau kondisi ekonomi konsumen atau kondisi-kondisi lain yang akan mempengaruhi konsumen dalam membayar angsuran, serta melihat kondisi kendaraan bermotor sebagai obyek dari perjanjian pembiayaan. Pengawasan itu juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan PT. MAF untuk mendekatkan hubungan emosional sehingga jika terjadi suatu masalah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, pada praktiknya tetap saja selalu ada hambatan-hambatan saat menghadapi nasabah yang lalai membayar angsuran sehingga menyebabkan penunggakan pembayaran. Adapun faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran atau penunggakan pembayaran, yaitu:⁷

1. Nasabah debitur lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran;
2. Tanggal jatuh tempo pembayaran berbeda waktu dengan tanggal penerimaan gaji;
3. Nasabah debitur terkena musibah atau bencana;
4. Uang yang ditransfer melalui bank belum masuk ke rekening perusahaan;

Tindakan ataupun perbuatan tersebut tentunya membawa akibat hukum, pihak PT. MAF pun mencari cara agar dapat melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor tersebut. Seperti dalam kasus yang terjadi pada seorang konsumen PT. MAF yang bernama Dedi, Dedi adalah seorang penerima fasilitas kredit kendaraan bermotor Yamaha tipe Nmax yang melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan uang muka sebesar Rp. 6.500.000,00 Dedi harus membayar dalam kurun waktu 18 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 2.770.000,00. Pada angsuran yang ke sebelas Dedi mengalami hambatan dalam membayar dan angsuran menunggak selama dua bulan sehingga PT. MAF

⁷ Reza Khairul, Karyawan Penagih Hutang (*Debt Collector*) PT. Mega Auto Finance, *Wawancara*, Tanggal 29 Januari 2019.

melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor tersebut. Penarikan paksa kendaraan bermotor milik nasabah debitur yang dilakukan oleh karyawan penagih hutang (*debt collector*) dari perusahaan PT. MAF belumlah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang sah.

Konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran tidak serta-merta dikarenakan adanya itikad tidak baik melainkan terdapat beberapa faktor penghambat yang membuat konsumen terlambat dalam membayar angsuran khususnya pada kasus Dedi tersebut. Hal yang membuat Dedi mengalami penunggakan adalah dikarenakan Dedi mengalami penyakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit. Kondisi Dedi yang demikian berdampak pada kondisi kinerja Dedi yang tidak bisa bekerja untuk menghasilkan uang, dan memakai sisa uangnya untuk biaya perawatan pengobatan dan Rumah Sakit.⁸

Melihat kejadian ini, PT. MAF tidak memperdulikan kondisi Dedi tersebut. Pihak perusahaan melalui *debt collector* langsung menarik kendaraan bermotor milik Dedi. Atas dasar kejadian ini, tindakan PT. MAF bertentangan dengan pasal 4 huruf a dan g Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa dan berhak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain dalam UUPK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga mengatur bentuk perlindungan hukum baik secara Preventif maupun Represif bagi konsumen yang tersirat dalam hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/Pojk.07/2013 Pasal 16 bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen”. Perusahaan pembiayaan wajib memperhatikan kondisi kemampuan nasabah debitur dalam mengambil kredit. Hal tersebut agar tidak terjadi kerugian bagi para pihak.

3. Proses penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dengan PT. Mega Auto Finance dalam kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa

⁸ Dedi, Konsumen (Nasabah Debitur) PT. Mega Auto Finance, *Wawancara*, 04 Februari 2019.

Penyelesaian sengketa yang muncul akibat eksekusi obyek jaminan fidusia haruslah berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, UUJF tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah cidera janji. Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah. Kredit macet ini yang kemudian menjadi sebab dieksekusinya suatu obyek jaminan fidusia.

Dalam hal terjadinya cidera janji maka upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yakni PT. MAF, dilakukan dengan cara mengeksekusi obyek perjanjian yakni kendaraan bermotor yang belum memiliki sertifikat jaminan fidusia sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial.

Sedangkan berdasarkan pasal 11 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 telah diatur bahwa pembelian suatu obyek yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (kredit), kepemilikan tersebut beralih kepada pembeli. Sehingga, dalam pembiayaan konsumen dengan obyek kendaraan bermotor jika dieksekusi tanpa adanya pembebebanan jaminan fidusia yang sah maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan perampasan hak milik konsumen. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan hal ini juga, konsumen yang merasa dirugikan akibat penarikan paksa tersebut dapat menggugat pihak perusahaan dikarenakan telah menyalahi aturan perundang-undangan hingga konsumen bahkan dapat menuntut secara pidana terhadap pihak perusahaan berdasarkan Pasal 386 KUH Pidana.

dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. MAF tidaklah dilakukan melalui BPSK. Akan tetapi diselesaikan melalui proses non-litigasi yang bersifat kekeluargaan. Hal ini terlihat pada salah satu kasus yang terjadi pada Farhan, warga Gampong Batoh yang juga konsumen PT. MAF telah menunggak pembayaran selama dua bulan. Farhan kemudian didatangi oleh sejumlah *debt collector* yang bertindak arogan dengan ditandai memasuki rumah Farhan tanpa mengucapkan salam. Setelah itu, *debt collector* memerintahkan Farhan duduk dengan kesan yang tidak sopan. *Debt collector* tersebut kemudian membentak Farhan dengan menanyakan pembayaran hutang yang sudah tertunggak. Farhan sedang mengalami kesulitan pada kondisi keuangannya. Uang farhan dipakai untuk menutupi modal usahanya yang telah mengalami kerugian. Hal tersebut menjadi alasan Farhan menunggak pembayaran. Selama ini Farhan dikenal sebagai konsumen yang tidak pernah terlambat membayar angsuran. Namun, dikarenakan usahanya yang mengalami kerugian tersebut, Farhan harus menghadapi arogansi *debt collector* yang

datang padanya.⁹ Hal ini bertentangan dengan Pasal 30 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa “

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan Konsumen.” Dikarenakan petugas penagih hutang merupakan perpanjangan tangan perusahaan dalam menagih hutang kepada nasabah debitur,

Setelah Farhan mencoba memberikan penjelasan terkait keterlambatannya membayar angsuran. *Debt Collector* tersebut kemudian menanyakan keberadaan kendaraan bermotor yang merupakan obyek perjanjian dengan maksud menarik dan membawa kendaraan tersebut ke kantor PT. MAF. Mengetahui hal ini Farhan mendatangi kantor PT. MAF untuk memberikan pengaduan atas perlakuan *debt collector* terhadapnya. Namun, penyelesaian yang diberikan oleh PT. MAF hanya berupa permintaan maaf dan mengatakan bahwa *debt collector* tersebut merupakan oknum yang harus ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Selain itu, penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan bukanlah mengembalikan kendaraan bermotornya. Melainkan tetap menahan kendaraan tersebut. Perusahaan akan mengembalikan kendaraan dengan syarat apabila Farhan dapat melunasi tunggakan selama tiga bulan.

Tindakan perusahaan dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum. Tindakan perampasan dan menahan barang milik orang lain merupakan unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 386 KUH Pidana. Selain itu, secara hukum, sah bagi Farhan untuk melaporkan perusahaan atau menggugat perusahaan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena perusahaan telah menahan atau mengambil barang miliknya secara melawan hukum dan tanpa alasan yang jelas dan sah. Kendaraan bermotor tersebut jelas belum didaftarkan fidusia. Hal ini terbukti dengan tidak diberikan *fotocopy* sertifikat jaminan fidusia kepada Farhan. Selama ini, Farhan tidak tahu-menahu proses pembebanan jaminan fidusia atas kendaraannya.¹⁰

Penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai nasabah debitur dan PT. MAF tidaklah menguntungkan konsumen. Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidaklah berdasarkan cara-cara yang didasarkan pada hukum. Perusahaan hanya meminta maaf dengan

⁹ Farhan, Konsumen (Nasabah Debitur) PT. Mega Auto Finance, *Wawancara*, Tanggal 17 Februari 2019.

¹⁰ Farhan, Konsumen (Nasabah Debitur) PT. MAF, *Wawancara*, tanggal 17 Februari 2019

cara tetap menahan kendaraan bermotor, selain itu memberikan syarat-syarat yang hanya memberatkan konsumen. Selain dikarenakan ketidaktahuan konsumen mengenai isi kontrak hingga pelaksanaannya membuat perusahaan melakukan kesewenang-wenangan terhadap konsumen dan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga konsumen yang menderita kerugian dari praktik penarikan secara paksa ini benar-benar tidak memperoleh keadilan.

Penyelesaian sengketa terhadap kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa ini tidak cukup hanya dengan permintaan maaf dari perusahaan pembiayaan. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cara mediasi atau bahkan konsiliasi dan cara-cara lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Setiap menyelesaikan permasalahan mengenai eksekusi kendaraan bermotor yang dilakukan secara paksa perlu untuk menghadirkan seorang mediator, dikarenakan permasalahan yang terjadi sedikit rumit untuk diselesaikan sehingga diperlukan mediator sebagai pihak yang netral serta mampu menjadi penengah dan pemberi solusi bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Prosedur perjanjian jual beli kendaraan bermotor dengan angsuran pada PT. Mega Auto Finance belumlah dilakukan dengan baik dan belum mengakomodir kepentingan serta perlindungan bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat dari prosedur perjanjian menggunakan perjanjian baku yang klausulanya memberatkan konsumen. Sehingga terdapat ketidakseimbangan hak antara konsumen dan PT. MAF dikarenakan adanya klausula-klausula pada perjanjian yang memberatkan konsumen dan menguntungkan pihak PT. MAF. Selain telah menyiapkan kontrak yang siap ditandatangani oleh konsumen, konsumen hanya memberikan *fotocopy* KTP yang menjelaskan identitas konsumen beserta memberikan uang muka, tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai isi kontrak oleh perusahaan kepada konsumen mengenai hal-hal yang mengakibatkan ditarikan kendaraan bermotor konsumen. Pelaksanaan perjanjian juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana perusahaan tidak mendaftarkan fidusia atas kendaraan bermotor milik konsumen yang menjadi jaminan pelunasan hutang.

Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai nasabah debitur terhadap penarikan kendaraan bermotor secara paksa pada PT. Mega Auto Finance hanya sebatas memberikan informasi 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo mengenai keharusan bagi konsumen untuk

membayar angsuran, adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh perusahaan dengan mendatangkan karyawan khusus mengaih hutang (*debt colector*) untuk memantau kondisi konsumen, baik terkait dengan kondisi keuangan maupun non keuangan. Begitu juga dari YaPKa selaku lembaga perlindungan konsumen, melakukan pengawasan bahkan advokasi kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 juga mengatur perlindungan preventif melalui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, Namun dalam pelaksanaannya tetap terjadi hambatan.

Penyelesaian sengketa antara nasabah debitur dan PT. Mega Auto Finance dilakukan melalui cara non litigasi yaitu di luar pengadilan dengan metode negosiasi dan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh sebagai mediator. Meskipun proses penyelesaian sengketa ini secara negosiasi dalam praktik penarikannya tetap saja melanggar hak-hak konsumen sehingga merugikan konsumen selaku nasabah debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka Cipta, 2007, hlm.79
- Demy Amelia Amanda Manalip, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Perusahaan*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.
- Mardiana Shanaza, “*Legalitas Hukum atas Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Pihak Leasing Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan*” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung Mandar Maju, 1993, Hlm. 166.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Susansti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, ed. I, cet I, Jakarta : Kencana, 2008.
- Sutiyo, Bambang, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang*, Yogyakarta: Citra Media Hukum, 2006.